



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1262 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENAMAAN 5 (LIMA) LAPANGAN SEPAKBOLA RUMPUT SINTETIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Gubernur Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Taman dan Bangunan Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur menetapkan nama bangunan umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penamaan 5 (lima) Lapangan Sepakbola Rumput Sintetis;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Keputusan Gubernur Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Taman dan Bangunan Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENAMAAN 5 (LIMA) LAPANGAN SEPAKBOLA RUMPUT SINTETIS.

KESATU : Menamakan 5 (lima) Lapangan Sepakbola Rumput Sintetis dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Oktober 2021



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 1262 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENAMAAN 5 (LIMA) LAPANGAN SEPAKBOLA  
RUMPUT SINTETIS

DAFTAR NAMA DAN LOKASI 5 (LIMA) LAPANGAN SEPAKBOLA  
RUMPUT SINTETIS

NO	KOTA ADMINISTRASI	NAMA PENETAPAN	LOKASI
1.	Jakarta Pusat	Lapangan Ingub Serdang	Jalan Lapangan Pors RT 16 RW 4 Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat
2.	Jakarta Utara	Lapangan Ingub Muara Angke	Jalan Dermaga RT 13 RW 11 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
3.	Jakarta Barat	Lapangan Ingub Kemanggisan	Jalan Anggrek Garuda Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat
4.	Jakarta Selatan	Lapangan Ingub Jagakarsa	Jalan Sirsak Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan
5.	Jakarta Timur	Lapangan Ingub Klender	Jalan Teratai Putih III Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN